

P U T U S A N
Nomor : 13/ PID.B / 2009/ PN.PTSB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

I. Nama Lengkap : AHMAD ALIAS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN ;
Tempat lahir : Nanga Suruk ;
Umur/Tanggal lahir : 85 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Nanga Suruk, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan: -----

1. Penyidik tanggal 24 Januari 2009 No.Pol. SP Han/02/XI/2009 sejak tanggal 24 Januari 2009 s/d tanggal 12 Pebruari 2009;
2. Pembantaran Tahanan dilakukan oleh Penyidik pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2009 Nomor. Pol.SP. han/02.d/II/2009;
3. Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2009 No. Print-60/Q.1.16/Ep.2/03/2009 sejak tanggal 3 Maret 2009 s/d tanggal 22 Maret 2009;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 06 Maret 2009 No. 35/Pen.Pid/2009/PN PTSB sejak tanggal 6 Maret 2009 s/d 4 April 2009;

II. Nama Lengkap : SABTUNDI BIN USMAN;
Tempat lahir : Nanga Suruk;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 12 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Nanga Suruk, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;

III. Nama Lengkap : UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM;
Tempat lahir : Nanga Suruk;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 20 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Nanga Suruk, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;

----- Para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan: -----

1. Penyidik tanggal 24 Januari 2009 No.Pol. SP Han/02/XI/2009 sejak tanggal 24 Januari 2009 s/d tanggal 12 Pebruari 2009;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan tanggal 11 Pebruari 2009 No. B-119 & 120/Q.1.16/ Epp.02/ 02/ 2009 sejak tanggal 13 Pebruari 2009 s/d 4 Maret 2009;
3. Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2009 No. Print-60/Q.1.16/Ep.2/03/2009 sejak tanggal 3 Maret 2009 s/d tanggal 22 Maret 2009;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 6 Maret 2009 No. 35/Pen.Pid/2009/PN PTSB sejak tanggal 6 Maret 2009 s/d 4 April 2009;

----- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-03/PTSb/02/2009 yang dibacakan tanggal 30 Maret 2009 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa :
 - 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya;
 - 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga;
 - 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak);
 - 3 (tiga) batang lilin yang masih utuh merk Zebra;
 - 4 (empat) batang lilin yang sudah dipakai merk Zebra;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 Lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 7 Lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 9 Lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 3 Lembar;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

----- Telah mendengarkan pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

- Bahwa mereka Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009, sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2009, bertempat dibelakang rumah terdakwa II di Dusun Suka Makmur Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan tidak berhak*

sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum berupa perjudian Kolok-kolok atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika para terdakwa sedang berada di rumah terdakwa II, kemudian para terdakwa mengadakan pembicaraan untuk membuka permainan judi kolok-kolok dan setelah itu para terdakwa sepakat / setuju lalu para terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- untuk modal permainan judi, dan selanjutnya peralatan permainan judi kolok-kolok telah dipersiapkan oleh terdakwa II dan setelah lengkap sekitar pukul 21.30 Wib para terdakwa membuka permainan judi kolok-kolok dengan cara pertama-tama (Bandar) para terdakwa membuka lapak yaitu selebar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi dua puluh tujuh kotak dan setiap kotak berisikan gambar yang berbeda, kemudian lapak tersebut diletakkan diatas tanah yang datar dan diberikan alat penerangan dengan menggunakan lilin, selanjutnya tabung kolok-kolok diletakkan di lantai dan menyusun bola kolok-kolok diatas kotak sejajar dengan ketentuan gambar kepinging harus berada diatas dan gambar udang harus tetap berada dibawah, lalu tabung kolok-kolok tersebut diangkat dan diguncang oleh terdakwa I lalu setelah itu diletakkan lagi kebawah, kemudian para terdakwa (Bandar) memberikan kesempatan kepada pemain untuk memasang taruhannya berupa uang di salah satu gambar yang dikehendaknya, dan setelah pemain memasang taruhannya maka tabung kolok-kolok dibuka oleh terdakwa I (Bandar) dengan ketentuan apabila gambar di bola kolok-kolok yang berada diatas adalah sebagai pasangan atau gambar yang keluar, dan jika uang yang dipasang oleh pemain judi tidak sesuai dengan gambar dadu yang berada di sisi atas maka uang tersebut akan menjadi milik para terdakwa (Bandar) dan jika uang yang dipasang oleh pemain judi sesuai dengan gambar dadu yang berada di sisi atas maka para terdakwa (Bandar) berkewajiban membayar uang pasangan / pemain judi tersebut Dan selama permainan judi kolok-kolok tersebut, uang Bandar (para terdakwa) yang pada awalnya Rp. 450.000,- setelah permainan judi dilakukan uang para terdakwa berkurang menjadi Rp. 318.000,- dan para terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 132.000,-

Bahwa didalam permainan judi kolok-kolok ini para terdakwa mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN adalah sebagai Bandar yang bertugas mengguncang tabung kolok-

kolok, Terdakwa II. SABBUNDI BIN USMAN adalah sebagai Bandar yang bertugas pengumpul uang dari pemasang yang salah, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM adalah sebagai Bandar yang bertugas membayar pasangan uang pemain yang tepat.

- Bahwa atas informasi dari masyarakat dibelakang rumah terdakwa II ada permainan judi, maka atas perintah Kapolsek Bunut Hulu saksi Sarjuni, saksi Juswa, masing-masing anggota Polsek Bunut Hulu langsung menuju ke tempat permainan judi dan menangkap para terdakwa karena telah membuka permainan judi kolok-kolok tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang dan berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya, 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga, 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak), 3 (tiga) batang lilin yang masih utuh merk Zebra, 4 (empat) batang lilin yang sudah dipakai merk Zebra, Uang sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (4 Lembar), Rp. 10.000,- (7 Lembar), Rp. 5.000,- (9 Lembar) dan Rp. 1.000,- (3 Lembar) dibawa ke Polsek Bunut Hulu untuk pemeriksaan lebi lanjut.

----- Perbuatan para terdakwa melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. **SAKSI SARJUNI**, keterangan di BAP Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah permainan judi yang bertempat dibelakang rumah terdakwa Sabbundi bin Usman di Dusun Suka Makmur Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekira jam 22.00 Wib;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota polsek Bunut Hulu telah melakukan penggerebekan terhadap sekelompok orang yang sedang melakukan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa kedatangan saksi beserta anggota polsek Bunut Hulu lainnya, telah diketahui oleh sekelompok orang yang melakukan permainan judi, dan seketika itu juga mereka membubarkan diri lari kearah semak-semak dan meninggalkan alat-alat permainan judi;
- Bahwa lokasi tempat permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa berjarak kurang lebih 25 meter dari jalan raya;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM yang sebagai Bandar pada saat permainan judi;
- Bahwa barang bukti yang dapat saksi amankan adalah 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya, 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga, 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak), 3 (tiga) batang lilin yang masih utuh merk Zebra, 4 (empat) batang lilin yang sudah dipakai merk Zebra, Uang sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (4 Lembar), Rp. 10.000,- (7 Lembar), Rp. 5.000,- (9 Lembar) dan Rp. 1.000,- (3 Lembar);
- Bahwa para terdakwa membuka permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

2. **SAKSI YUSWA MERWANA**, keterangan di BAP Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah permainan judi yang bertempat dibelakang rumah terdakwa Sabtundi bin Usman di Dusun Suka Makmur

Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekira jam 22.00 Wib;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota polsek Bunut Hulu telah melakukan penggerebekan terhadap sekelompok orang yang sedang melakukan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa kedatangan saksi beserta anggota polsek Bunut Hulu lainnya, telah diketahui oleh sekelompok orang yang melakukan permainan judi, dan seketika itu juga mereka membubarkan diri lari kearah semak-semak dan meninggalkan alat-alat permainan judi;
- Bahwa lokasi tempat permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa berjarak kurang lebih 25 meter dari jalan raya;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN, Terdakwa II. SABBUNDI BIN USMAN dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM yang sebagai Bandar pada saat permainan judi;
- Bahwa barang bukti yang dapat saksi amankan adalah 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya, 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga, 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak), 3 (tiga) batang lilin yang masih utuh merk Zebra, 4 (empat) batang lilin yang sudah dipakai merk Zebra, Uang sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (4 Lembar), Rp. 10.000,- (7 Lembar), Rp. 5.000,- (9 Lembar) dan Rp. 1.000,- (3 Lembar);
- Bahwa para terdakwa membuka permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

3. **SAKSI ASRUL BIN H. ADAM**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah permainan judi yang

bertempat dibelakang rumah terdakwa Sabtundi bin Usman di Dusun Suka Makmur Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekira jam 22.00 Wib;

- Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut saksi sebagai pemasang taruhan berupa uang sebesar Rp. 1.000,- , Rp. 5.000,-, dan Rp. 10.000,- diatas selemba kertas yang bergambar dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 kotak;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya, 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga, 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak), dan lilin sebagai alat penerangan;
- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok yaitu pertama-tama (Bandar) para terdakwa membuka lapak yaitu selemba kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi dua puluh tujuh kotak dan setiap kotak berisikan gambar yang berbeda, kemudian lapak tersebut diletakkan diatas tanah yang datar dan diberikan alat penerangan dengan menggunakan lilin, selanjutnya tabung kolok-kolok diletakkan di lantai dan menyusun bola kolok-kolok diatas kotak sejajar dengan ketentuan gambar kepiting harus berada diatas dan gambar udang harus tetap berada dibawah, lalu tabung kolok-kolok tersebut diangkat dan diguncang oleh terdakwa I lalu setelah itu diletakkan lagi kebawah, kemudian para terdakwa (Bandar) memberikan kesempatan kepada pemain untuk memasang taruhannya berupa uang di salah satu gambar yang dikehendaknya, dan setelah pemain memasang taruhannya maka tabung kolok-kolok dibuka oleh terdakwa I (Bandar) dengan ketentuan apabila gambar di bola kolok-kolok yang berada diatas adalah sebagai pasangan atau gambar yang keluar sebagai penentu benar atau tidaknya pasangan pemain;
- Bahwa aturan main judi kolok-kolok yang dilakukan para terdakwa adalah sebagai berikut :
 - o Satu dibayar setengah jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran setengah kali lipat dari jumlah pasangan;
 - o Satu dibayar satu jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang

bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan, gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran satu kali lipat dari jumlah pasangannya;

- Satu dibayar dua jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran dua kali lipat dari jumlah pasangannya;
- Satu dibayar tiga jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar bulan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran tiga kali lipat dari jumlah pasangannya;
- Satu dibayar lima jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar ikan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran lima kali lipat dari jumlah pasangannya;
- Satu dibayar enam jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- di garis antara kotak yang bergambar bulan dan bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran enam kali lipat dari jumlah pasangannya;
- Satu dibayar sepuluh jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sepuluh kali lipat dari jumlah pasangan;

- Bahwa para terdakwa merupakan Bandar pada permainan judi kolok-kolok yang mana para terdakwa mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN adalah sebagai Bandar yang bertugas mengguncang tabung kolok-kolok, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN adalah sebagai Bandar yang bertugas pengumpul uang dari pemasangan yang salah, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM adalah sebagai Bandar yang bertugas membayar pasangan uang pemain yang tepat;
- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

4. **SAKSI MURNI ALS UJU MURNI BIN ISMAIL**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah permainan judi yang bertempat dibelakang rumah terdakwa Sabtundi bin Usman di Dusun Suka Makmur Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekira jam 22.00 Wib;
- Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut saksi sebagai pemasang taruhan berupa uang sebesar Rp. 1.000,- , Rp. 5.000,-, dan Rp. 10.000,- diatas selembor kertas yang bergambar dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 kotak;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya, 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga, 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak), dan lilin sebagai alat penerangan;
- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok yaitu pertama-tama (Bandar) para terdakwa membuka lapak yaitu selembor kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi dua puluh tujuh kotak dan setiap kotak berisikan gambar yang berbeda, kemudian lapak tersebut diletakkan diatas tanah yang datar dan diberikan alat penerangan dengan menggunakan lilin, selanjutnya tabung kolok-kolok diletakkan di lantai dan menyusun bola kolok-kolok diatas kotak sejajar dengan ketentuan gambar kepiting harus berada diatas dan gambar udang harus tetap berada dibawah, lalu tabung kolok-kolok tersebut diangkat dan diguncang oleh terdakwa I lalu setelah itu diletakkan lagi kebawah, kemudian para terdakwa (Bandar) memberikan kesempatan kepada pemain untuk memasang taruhannya berupa uang di salah satu gambar yang dikehendaknya, dan setelah pemain memasang taruhannya maka tabung kolok-kolok dibuka oleh terdakwa I (Bandar) dengan ketentuan apabila gambar di bola kolok-kolok yang berada diatas adalah sebagai pasangan atau gambar yang keluar sebagai penentu benar atau tidaknya pasangan pemain;

- Bahwa aturan main judi kolok-kolok yang dilakukan para terdakwa adalah sebagai berikut :
 - o Satu dibayar setengah jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran setengah kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar satu jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan, gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran satu kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar dua jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran dua kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar tiga jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar bulan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran tiga kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar lima jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar ikan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran lima kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar enam jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- di garis antara kotak yang bergambar bulan dan bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran enam kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar sepuluh jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sepuluh kali lipat dari jumlah pasangan;
- Bahwa para terdakwa merupakan Bandar pada permainan judi kolok-kolok yang mana para terdakwa mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN adalah sebagai Bandar yang bertugas mengguncang tabung kolok-kolok, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN

adalah sebagai Bandar yang bertugas pengumpul uang dari pemasang yang salah, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM adalah sebagai Bandar yang bertugas membayar pasangan uang pemain yang tepat;

- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

5. **SAKSI SUPARMA ALS SU BIN LEGAM**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah permainan judi yang bertempat dibelakang rumah terdakwa Sabtundi bin Usman di Dusun Suka Makmur Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekira jam 22.00 Wib;
- Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut saksi sebagai pemasang taruhan berupa uang sebesar Rp. 1.000,- , Rp. 5.000,-, dan Rp. 10.000,- diatas selembur kertas yang bergambar dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 kotak;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya, 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga,1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak), dan lilin sebagai alat penerangan;
- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok yaitu pertama-tama (Bandar) para terdakwa membuka lapak yaitu selembur kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi dua puluh tujuh kotak dan setiap kotak berisikan gambar yang berbeda, kemudian lapak tersebut diletakkan diatas tanah yang datar dan diberikan alat penerangan dengan menggunakan lilin, selanjutnya tabung kolok-kolok diletakkan di lantai dan menyusun bola kolok-kolok diatas kotak sejajar dengan ketentuan gambar kepiting harus berada diatas dan gambar udang harus tetap berada dibawah, lalu tabung kolok-kolok tersebut diangkat dan diguncang

oleh terdakwa I lalu setelah itu diletakkan lagi kebawah, kemudian para terdakwa (Bandar) memberikan kesempatan kepada pemain untuk memasang taruhannya berupa uang di salah satu gambar yang dikehendakinya, dan setelah pemain memasang taruhannya maka tabung kolok-kolok dibuka oleh terdakwa I (Bandar) dengan ketentuan apabila gambar di bola kolok-kolok yang berada diatas adalah sebagai pasangan atau gambar yang keluar sebagai penentu benar atau tidaknya pasangan pemain;

- Bahwa aturan main judi kolok-kolok yang dilakukan para terdakwa adalah sebagai berikut :
 - o Satu dibayar setengah jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran setengah kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar satu jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan, gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran satu kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar dua jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran dua kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar tiga jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar bulan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran tiga kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar lima jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar ikan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran lima kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar enam jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- di garis antara kotak yang bergambar bulan dan bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran enam kali lipat dari jumlah pasangannya;

- o Satu dibayar sepuluh jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sepuluh kali lipat dari jumlah pasangan;
- Bahwa para terdakwa merupakan Bandar pada permainan judi kolok-kolok yang mana para terdakwa mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN adalah sebagai Bandar yang bertugas mengguncang tabung kolok-kolok, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN adalah sebagai Bandar yang bertugas pengumpul uang dari pemasang yang salah, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM adalah sebagai Bandar yang bertugas membayar pasangan uang pemain yang tepat;
- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

6. SAKSI ONO PURWANTO BIN LEGAM, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah permainan judi yang bertempat dibelakang rumah terdakwa Sabtundi bin Usman di Dusun Suka Makmur Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekira jam 22.00 Wib;
- Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut saksi sebagai pemasang taruhan berupa uang sebesar Rp. 1.000,- , Rp. 5.000,-, dan Rp. 10.000,- diatas selembar kertas yang bergambar dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 kotak;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya, 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga, 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak), dan lilin sebagai alat penerangan;

- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok yaitu pertama-tama (Bandar) para terdakwa membuka lapak yaitu selebar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi dua puluh tujuh kotak dan setiap kotak berisikan gambar yang berbeda, kemudian lapak tersebut diletakkan diatas tanah yang datar dan diberikan alat penerangan dengan menggunakan lilin, selanjutnya tabung kolok-kolok diletakkan di lantai dan menyusun bola kolok-kolok diatas kotak sejajar dengan ketentuan gambar kepiting harus berada diatas dan gambar udang harus tetap berada dibawah, lalu tabung kolok-kolok tersebut diangkat dan diguncang oleh terdakwa I lalu setelah itu diletakkan lagi kebawah, kemudian para terdakwa (Bandar) memberikan kesempatan kepada pemain untuk memasang taruhannya berupa uang di salah satu gambar yang dikehendaknya, dan setelah pemain memasang taruhannya maka tabung kolok-kolok dibuka oleh terdakwa I (Bandar) dengan ketentuan apabila gambar di bola kolok-kolok yang berada diatas adalah sebagai pasangan atau gambar yang keluar sebagai penentu benar atau tidaknya pasangan pemain;
- Bahwa aturan main judi kolok-kolok yang dilakukan para terdakwa adalah sebagai berikut :
 - o Satu dibayar setengah jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran setengah kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar satu jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan, gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran satu kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar dua jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran dua kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar tiga jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar bulan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran tiga kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar lima jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar ikan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar

yang keluar gambar bulan + gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran lima kali lipat dari jumlah pasangannya;

- o Satu dibayar enam jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- di garis antara kotak yang bergambar bulan dan bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran enam kali lipat dari jumlah pasangannya;
- o Satu dibayar sepuluh jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sepuluh kali lipat dari jumlah pasangan;
- Bahwa para terdakwa merupakan Bandar pada permainan judi kolok-kolok yang mana para terdakwa mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN adalah sebagai Bandar yang bertugas mengguncang tabung kolok-kolok, Terdakwa II. SABBUNDI BIN USMAN adalah sebagai Bandar yang bertugas pengumpul uang dari pemasangan yang salah, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM adalah sebagai Bandar yang bertugas membayar pasangan uang pemain yang tepat;
- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

7. SAKSI JULAINI ALS JUL BIN USMAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah permainan judi yang bertempat dibelakang rumah terdakwa Sabbundi bin Usman di Dusun Suka Makmur Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekira jam 22.00 Wib;
- Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut saksi sebagai pemasang taruhan berupa uang sebesar Rp. 1.000,- , Rp. 5.000,-, dan Rp. 10.000,- diatas selembar kertas yang bergambar dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 kotak;

- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya, 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga, 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak), dan lilin sebagai alat penerangan;
- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok yaitu pertama-tama (Bandar) para terdakwa membuka lapak yaitu selembur kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi dua puluh tujuh kotak dan setiap kotak berisikan gambar yang berbeda, kemudian lapak tersebut diletakkan diatas tanah yang datar dan diberikan alat penerangan dengan menggunakan lilin, selanjutnya tabung kolok-kolok diletakkan di lantai dan menyusun bola kolok-kolok diatas kotak sejajar dengan ketentuan gambar kepiting harus berada diatas dan gambar udang harus tetap berada dibawah, lalu tabung kolok-kolok tersebut diangkat dan diguncang oleh terdakwa I lalu setelah itu diletakkan lagi kebawah, kemudian para terdakwa (Bandar) memberikan kesempatan kepada pemain untuk memasang taruhannya berupa uang di salah satu gambar yang dikehendaknya, dan setelah pemain memasang taruhannya maka tabung kolok-kolok dibuka oleh terdakwa I (Bandar) dengan ketentuan apabila gambar di bola kolok-kolok yang berada diatas adalah sebagai pasangan atau gambar yang keluar sebagai penentu benar atau tidaknya pasangan pemain;
- Bahwa aturan main judi kolok-kolok yang dilakukan para terdakwa adalah sebagai berikut :
 - o Satu dibayar setengah jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran setengah kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar satu jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan, gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran satu kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar dua jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar

gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran dua kali lipat dari jumlah pasangannya;

- Satu dibayar tiga jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar bulan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran tiga kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - Satu dibayar lima jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar ikan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran lima kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - Satu dibayar enam jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- di garis antara kotak yang bergambar bulan dan bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran enam kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - Satu dibayar sepuluh jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sepuluh kali lipat dari jumlah pasangan;
- Bahwa para terdakwa merupakan Bandar pada permainan judi kolok-kolok yang mana para terdakwa mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN adalah sebagai Bandar yang bertugas mengguncang tabung kolok-kolok, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN adalah sebagai Bandar yang bertugas pengumpul uang dari pemasangan yang salah, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM adalah sebagai Bandar yang bertugas membayar pasangan uang pemain yang tepat;
 - Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

8. SAKSI MASYAHIDIN ALS SUNGKONONG BIN BANSIR, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah permainan judi yang bertempat dibelakang rumah terdakwa Sabtundi bin Usman di Dusun Suka Makmur Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekira jam 22.00 Wib;
- Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut saksi sebagai pemasang taruhan berupa uang sebesar Rp. 1.000,- , Rp. 5.000,-, dan Rp. 10.000,- diatas selemba kertas yang bergambar dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 kotak;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya, 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga, 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak), dan lilin sebagai alat penerangan;
- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok yaitu pertama-tama (Bandar) para terdakwa membuka lapak yaitu selemba kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi dua puluh tujuh kotak dan setiap kotak berisikan gambar yang berbeda, kemudian lapak tersebut diletakkan diatas tanah yang datar dan diberikan alat penerangan dengan menggunakan lilin, selanjutnya tabung kolok-kolok diletakkan di lantai dan menyusun bola kolok-kolok diatas kotak sejajar dengan ketentuan gambar kepiting harus berada diatas dan gambar udang harus tetap berada dibawah, lalu tabung kolok-kolok tersebut diangkat dan diguncang oleh terdakwa I lalu setelah itu diletakkan lagi kebawah, kemudian para terdakwa (Bandar) memberikan kesempatan kepada pemain untuk memasang taruhannya berupa uang di salah satu gambar yang dikehendaknya, dan setelah pemain memasang taruhannya maka tabung kolok-kolok dibuka oleh terdakwa I (Bandar) dengan ketentuan apabila gambar di bola kolok-kolok yang berada diatas adalah sebagai pasangan atau gambar yang keluar sebagai penentu benar atau tidaknya pasangan pemain;
- Bahwa aturan main judi kolok-kolok yang dilakukan para terdakwa adalah sebagai berikut :
 - o Satu dibayar setengah jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain

- tersebut akan mendapatkan bayaran setengah kali lipat dari jumlah pasangan;
- Satu dibayar satu jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan, gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran satu kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - Satu dibayar dua jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran dua kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - Satu dibayar tiga jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar bulan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran tiga kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - Satu dibayar lima jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar ikan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran lima kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - Satu dibayar enam jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- di garis antara kotak yang bergambar bulan dan bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran enam kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - Satu dibayar sepuluh jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sepuluh kali lipat dari jumlah pasangan;
- Bahwa para terdakwa merupakan Bandar pada permainan judi kolok-kolok yang mana para terdakwa mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN adalah sebagai Bandar yang bertugas mengguncang tabung kolok-kolok, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN adalah sebagai Bandar yang bertugas pengumpul uang dari pemasangan yang salah, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM adalah sebagai Bandar yang bertugas membayar pasangan uang pemain yang tepat;
 - Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

9. SAKSI ABANG FAULIYAH ALS UJANG BIN ABANG ABDUL KARIM,
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah permainan judi yang bertempat dibelakang rumah terdakwa Sabtundi bin Usman di Dusun Suka Makmur Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekira jam 22.00 Wib;
- Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut saksi sebagai pemasang taruhan berupa uang sebesar Rp. 1.000,- , Rp. 5.000,-, dan Rp. 10.000,- diatas selemba kertas yang bergambar dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 kotak;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya, 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga, 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak), dan lilin sebagai alat penerangan;
- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok yaitu pertama-tama (Bandar) para terdakwa membuka lapak yaitu selemba kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi dua puluh tujuh kotak dan setiap kotak berisikan gambar yang berbeda, kemudian lapak tersebut diletakkan diatas tanah yang datar dan diberikan alat penerangan dengan menggunakan lilin, selanjutnya tabung kolok-kolok diletakkan di lantai dan menyusun bola kolok-kolok diatas kotak sejajar dengan ketentuan gambar kepiting harus berada diatas dan gambar udang harus tetap berada dibawah, lalu tabung kolok-kolok tersebut diangkat dan diguncang oleh terdakwa I lalu setelah itu diletakkan lagi kebawah, kemudian para terdakwa (Bandar) memberikan kesempatan kepada pemain untuk memasang taruhannya berupa uang di salah satu gambar yang dikehendaknya, dan setelah pemain memasang taruhannya maka tabung kolok-kolok dibuka oleh terdakwa I (Bandar) dengan ketentuan apabila gambar di bola kolok-kolok yang berada diatas adalah



sebagai pasangan atau gambar yang keluar sebagai penentu benar atau tidaknya pasangan pemain;

- Bahwa aturan main judi kolok-kolok yang dilakukan para terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Satu dibayar setengah jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran setengah kali lipat dari jumlah pasangan;
 - Satu dibayar satu jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan, gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran satu kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - Satu dibayar dua jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran dua kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - Satu dibayar tiga jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar bulan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran tiga kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - Satu dibayar lima jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar ikan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran lima kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - Satu dibayar enam jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- di garis antara kotak yang bergambar bulan dan bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran enam kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - Satu dibayar sepuluh jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sepuluh kali lipat dari jumlah pasangan;

- Bahwa para terdakwa merupakan Bandar pada permainan judi kolok-kolok yang mana para terdakwa mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN adalah sebagai Bandar yang bertugas mengguncang tabung kolok-kolok, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN adalah sebagai Bandar yang bertugas pengumpul uang dari pemasangan yang salah, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM adalah sebagai Bandar yang bertugas membayar pasangan uang pemain yang tepat;
- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

10. SAKSI RIDWAN ALS ABANG GOLEK BIN HAMSAH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah permainan judi yang bertempat dibelakang rumah terdakwa Sabtundi bin Usman di Dusun Suka Makmur Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekira jam 22.00 Wib;
- Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut saksi sebagai pemasang taruhan berupa uang sebesar Rp. 1.000,- , Rp. 5.000,-, dan Rp. 10.000,- diatas selembar kertas yang bergambar dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 kotak;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya, 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga, 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak), dan lilin sebagai alat penerangan;
- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok yaitu pertama-tama (Bandar) para terdakwa membuka lapak yaitu selembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi dua puluh tujuh kotak dan setiap kotak berisikan gambar yang berbeda, kemudian lapak tersebut diletakkan diatas tanah yang datar dan

diberikan alat penerangan dengan menggunakan lilin, selanjutnya tabung kolok-kolok diletakkan di lantai dan menyusun bola kolok-kolok diatas kotak sejajar dengan ketentuan gambar kepiting harus berada diatas dan gambar udang harus tetap berada dibawah, lalu tabung kolok-kolok tersebut diangkat dan diguncang oleh terdakwa I lalu setelah itu diletakkan lagi kebawah, kemudian para terdakwa (Bandar) memberikan kesempatan kepada pemain untuk memasang taruhannya berupa uang di salah satu gambar yang dikehendaknya, dan setelah pemain memasang taruhannya maka tabung kolok-kolok dibuka oleh terdakwa I (Bandar) dengan ketentuan apabila gambar di bola kolok-kolok yang berada diatas adalah sebagai pasangan atau gambar yang keluar sebagai penentu benar atau tidaknya pasangan pemain;

- Bahwa aturan main judi kolok-kolok yang dilakukan para terdakwa adalah sebagai berikut :
 - o Satu dibayar setengah jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran setengah kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar satu jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan, gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran satu kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar dua jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran dua kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar tiga jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar bulan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran tiga kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar lima jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar ikan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran lima kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar enam jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- di garis antara kotak yang bergambar bulan dan bergambar bulan + gambar bulan dan

pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran enam kali lipat dari jumlah pasangannya;

- o Satu dibayar sepuluh jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sepuluh kali lipat dari jumlah pasangan;
- Bahwa para terdakwa merupakan Bandar pada permainan judi kolok-kolok yang mana para terdakwa mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN adalah sebagai Bandar yang bertugas mengguncang tabung kolok-kolok, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN adalah sebagai Bandar yang bertugas pengumpul uang dari pemasangan yang salah, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM adalah sebagai Bandar yang bertugas membayar pasangan uang pemain yang tepat;
- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

11. SAKSI JUNAIDI ALS JUN BIN IMAN DOMET, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah permainan judi yang bertempat dibelakang rumah terdakwa Sabtundi bin Usman di Dusun Suka Makmur Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekira jam 22.00 Wib;
- Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut saksi sebagai pemasang taruhan berupa uang sebesar Rp. 1.000,- , Rp. 5.000,-, dan Rp. 10.000,- diatas selebar kertas yang bergambar dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 kotak;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya, 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan,

tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga, 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak), dan lilin sebagai alat penerangan;

- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok yaitu pertama-tama (Bandar) para terdakwa membuka lapak yaitu selembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi dua puluh tujuh kotak dan setiap kotak berisikan gambar yang berbeda, kemudian lapak tersebut diletakkan diatas tanah yang datar dan diberikan alat penerangan dengan menggunakan lilin, selanjutnya tabung kolok-kolok diletakkan di lantai dan menyusun bola kolok-kolok diatas kotak sejajar dengan ketentuan gambar kepiting harus berada diatas dan gambar udang harus tetap berada dibawah, lalu tabung kolok-kolok tersebut diangkat dan diguncang oleh terdakwa I lalu setelah itu diletakkan lagi kebawah, kemudian para terdakwa (Bandar) memberikan kesempatan kepada pemain untuk memasang taruhannya berupa uang di salah satu gambar yang dikehendakinya, dan setelah pemain memasang taruhannya maka tabung kolok-kolok dibuka oleh terdakwa I (Bandar) dengan ketentuan apabila gambar di bola kolok-kolok yang berada diatas adalah sebagai pasangan atau gambar yang keluar sebagai penentu benar atau tidaknya pasangan pemain;
- Bahwa aturan main judi kolok-kolok yang dilakukan para terdakwa adalah sebagai berikut :
 - o Satu dibayar setengah jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran setengah kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar satu jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan, gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran satu kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar dua jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran dua kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar tiga jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar bulan maka pemain tersebut

akan mendapatkan bayaran tiga kali lipat dari jumlah pasangannya;

- o Satu dibayar lima jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar ikan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran lima kali lipat dari jumlah pasangannya;
- o Satu dibayar enam jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- di garis antara kotak yang bergambar bulan dan bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran enam kali lipat dari jumlah pasangannya;
- o Satu dibayar sepuluh jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sepuluh kali lipat dari jumlah pasangan;
- Bahwa para terdakwa merupakan Bandar pada permainan judi kolok-kolok yang mana para terdakwa mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN adalah sebagai Bandar yang bertugas mengguncang tabung kolok-kolok, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN adalah sebagai Bandar yang bertugas pengumpul uang dari pemasangan yang salah, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM adalah sebagai Bandar yang bertugas membayar pasangan uang pemain yang tepat;
- Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

12. **SAKSI IWAN EFENDI BIN SYAHBUDIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah permainan judi yang bertempat dibelakang rumah terdakwa Sabtundi bin Usman di Dusun Suka Makmur Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekira jam 22.00 Wib;

- Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut saksi sebagai pemasang taruhan berupa uang sebesar Rp. 1.000,- , Rp. 5.000,-, dan Rp. 10.000,- diatas selembar kertas yang bergambar dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 kotak;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya, 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga, 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak), dan lilin sebagai alat penerangan;
- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok yaitu pertama-tama (Bandar) para terdakwa membuka lapak yaitu selembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi dua puluh tujuh kotak dan setiap kotak berisikan gambar yang berbeda, kemudian lapak tersebut diletakkan diatas tanah yang datar dan diberikan alat penerangan dengan menggunakan lilin, selanjutnya tabung kolok-kolok diletakkan di lantai dan menyusun bola kolok-kolok diatas kotak sejajar dengan ketentuan gambar kepiting harus berada diatas dan gambar udang harus tetap berada dibawah, lalu tabung kolok-kolok tersebut diangkat dan diguncang oleh terdakwa I lalu setelah itu diletakkan lagi kebawah, kemudian para terdakwa (Bandar) memberikan kesempatan kepada pemain untuk memasang taruhannya berupa uang di salah satu gambar yang dikehendakinya, dan setelah pemain memasang taruhannya maka tabung kolok-kolok dibuka oleh terdakwa I (Bandar) dengan ketentuan apabila gambar di bola kolok-kolok yang berada diatas adalah sebagai pasangan atau gambar yang keluar sebagai penentu benar atau tidaknya pasangan pemain;
- Bahwa aturan main judi kolok-kolok yang dilakukan para terdakwa adalah sebagai berikut :
 - o Satu dibayar setengah jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran setengah kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar satu jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan, gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran satu kali lipat dari jumlah pasangannya;

- Satu dibayar dua jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran dua kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - Satu dibayar tiga jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar bulan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran tiga kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - Satu dibayar lima jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar ikan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran lima kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - Satu dibayar enam jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- di garis antara kotak yang bergambar bulan dan bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran enam kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - Satu dibayar sepuluh jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sepuluh kali lipat dari jumlah pasangan;
- Bahwa para terdakwa merupakan Bandar pada permainan judi kolok-kolok yang mana para terdakwa mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN adalah sebagai Bandar yang bertugas mengguncang tabung kolok-kolok, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN adalah sebagai Bandar yang bertugas pengumpul uang dari pemasangan yang salah, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM adalah sebagai Bandar yang bertugas membayar pasangan uang pemain yang tepat;
 - Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN, Terdakwa

II. SABTUNDI BIN USMAN dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah diperiksa Kepolisian dimana keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah permainan judi yang bertempat dibelakang rumah terdakwa Sabtundi bin Usman di Dusun Suka Makmur Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekira jam 21.30 Wib;
- Bahwa sebelum memulai permainan judi kolok-kolok tersebut antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terlebih dahulu sudah ada kesepakatan untuk menjadi Bandar lalu sebagai modal awal masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- sehingga terkumpul uang Rp. 450.000,-;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kolok-kolok tersebut semata-mata untuk mencari keuntungan dari hasil kemenangan yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada orang umum untuk bermain judi;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya, 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga, 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak), dan lilin sebagai alat penerangan;
- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok yaitu pertama-tama (Bandar) / para terdakwa membuka lapak yaitu selemba kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi dua puluh tujuh kotak dan setiap kotak berisikan gambar yang berbeda, kemudian lapak tersebut diletakkan diatas tanah yang datar dan diberikan alat penerangan dengan menggunakan lilin, selanjutnya tabung kolok-kolok diletakkan di lantai dan menyusun bola kolok-kolok diatas kotak sejajar dengan ketentuan gambar kepiting harus berada diatas dan gambar udang harus tetap berada dibawah, lalu tabung kolok-kolok tersebut diangkat dan diguncang oleh terdakwa I lalu setelah itu diletakkan lagi kebawah, kemudian para terdakwa (Bandar) memberikan kesempatan kepada pemain untuk memasang taruhannya berupa uang di salah satu gambar yang dikehendaknya, dan setelah pemain memasang taruhannya maka tabung kolok-kolok dibuka oleh terdakwa I (Bandar) dengan ketentuan apabila gambar di bola kolok-kolok yang berada diatas adalah

sebagai pasangan atau gambar yang keluar sebagai penentu benar atau tidaknya pasangan pemain;

- Bahwa aturan main judi kolok-kolok yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut :
 - o Satu dibayar setengah jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran setengah kali lipat dari jumlah pasangan;
 - o Satu dibayar satu jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan, gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran satu kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar dua jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran dua kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar tiga jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar bulan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran tiga kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar lima jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar ikan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran lima kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar enam jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- di garis antara kotak yang bergambar bulan dan bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran enam kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar sepuluh jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sepuluh kali lipat dari jumlah pasangan;

- Bahwa terdakwa merupakan Bandar pada permainan judi kolok-kolok yang mana para terdakwa mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN adalah sebagai Bandar yang bertugas mengguncang tabung kolok-kolok, Terdakwa II. SABBUNDI BIN USMAN adalah sebagai Bandar yang bertugas pengumpul uang dari pemasang yang salah, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM adalah sebagai Bandar yang bertugas membayar pasangan uang pemain yang tepat;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II. SABBUNDI BIN USMAN

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah diperiksa Kepolisian dimana keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah permainan judi yang bertempat dibelakang rumah terdakwa Sabbundi bin Usman di Dusun Suka Makmur Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekira jam 21.30 Wib;
- Bahwa sebelum memulai permainan judi kolok-kolok tersebut antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terlebih dahulu sudah ada kesepakatan untuk menjadi Bandar lalu sebagai modal awal masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- sehingga terkumpul uang Rp. 450.000,-;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kolok-kolok tersebut semata-mata untuk mencari keuntungan dari hasil kemenangan yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada orang umum untuk bermain judi;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya, 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga, 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak), dan lilin sebagai alat penerangan;
- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok yaitu pertama-tama (Bandar) / para terdakwa membuka lapak yaitu selebar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi dua puluh tujuh kotak dan setiap kotak berisikan gambar yang berbeda, kemudian lapak tersebut diletakkan diatas tanah yang datar dan diberikan alat penerangan dengan menggunakan lilin, selanjutnya tabung kolok-kolok diletakkan di lantai dan menyusun bola kolok-kolok diatas kotak sejajar

dengan ketentuan gambar kepinging harus berada diatas dan gambar udang harus tetap berada dibawah, lalu tabung kolok-kolok tersebut diangkat dan diguncang oleh terdakwa I lalu setelah itu diletakkan lagi kebawah, kemudian para terdakwa (Bandar) memberikan kesempatan kepada pemain untuk memasang taruhannya berupa uang di salah satu gambar yang dikehendakinya, dan setelah pemain memasang taruhannya maka tabung kolok-kolok dibuka oleh terdakwa I (Bandar) dengan ketentuan apabila gambar di bola kolok-kolok yang berada diatas adalah sebagai pasangan atau gambar yang keluar sebagai penentu benar atau tidaknya pasangan pemain;

- Bahwa aturan main judi kolok-kolok yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut :
 - o Satu dibayar setengah jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran setengah kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar satu jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan, gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran satu kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar dua jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran dua kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar tiga jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar bulan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran tiga kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar lima jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar ikan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran lima kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar enam jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- di garis antara kotak yang bergambar bulan dan bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran enam

kali lipat dari jumlah pasangannya;

- Satu dibayar sepuluh jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sepuluh kali lipat dari jumlah pasangan;
- Bahwa terdakwa merupakan Bandar pada permainan judi kolok-kolok yang mana para terdakwa mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN adalah sebagai Bandar yang bertugas mengguncang tabung kolok-kolok, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN adalah sebagai Bandar yang bertugas pengumpul uang dari pemasangan yang salah, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM adalah sebagai Bandar yang bertugas membayar pasangan uang pemain yang tepat;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah diperiksa Kepolisian dimana keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah permainan judi yang bertempat dibelakang rumah terdakwa Sabtundi bin Usman di Dusun Suka Makmur Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekira jam 21.30 Wib;
- Bahwa sebelum memulai permainan judi kolok-kolok tersebut antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terlebih dahulu sudah ada kesepakatan untuk menjadi Bandar lalu sebagai modal awal masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- sehingga terkumpul uang Rp. 450.000,-;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kolok-kolok tersebut semata-mata untuk mencari keuntungan dari hasil kemenangan yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada orang umum untuk bermain judi;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya, 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga, 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak), dan lilin sebagai alat penerangan;

- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok yaitu pertama-tama (Bandar) / para terdakwa membuka lapak yaitu selebar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi dua puluh tujuh kotak dan setiap kotak berisikan gambar yang berbeda, kemudian lapak tersebut diletakkan diatas tanah yang datar dan diberikan alat penerangan dengan menggunakan lilin, selanjutnya tabung kolok-kolok diletakkan di lantai dan menyusun bola kolok-kolok diatas kotak sejajar dengan ketentuan gambar kepinging harus berada diatas dan gambar udang harus tetap berada dibawah, lalu tabung kolok-kolok tersebut diangkat dan diguncang oleh terdakwa I lalu setelah itu diletakkan lagi kebawah, kemudian para terdakwa (Bandar) memberikan kesempatan kepada pemain untuk memasang taruhannya berupa uang di salah satu gambar yang dikehendakinya, dan setelah pemain memasang taruhannya maka tabung kolok-kolok dibuka oleh terdakwa I (Bandar) dengan ketentuan apabila gambar di bola kolok-kolok yang berada diatas adalah sebagai pasangan atau gambar yang keluar sebagai penentu benar atau tidaknya pasangan pemain;
- Bahwa aturan main judi kolok-kolok yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut :
 - o Satu dibayar setengah jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran setengah kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar satu jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan, gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran satu kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar dua jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran dua kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar tiga jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan dan udang dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar bulan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran tiga kali lipat dari jumlah pasangannya;
 - o Satu dibayar lima jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar ikan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar

yang keluar gambar bulan + gambar bunga dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran lima kali lipat dari jumlah pasangannya;

- o Satu dibayar enam jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- di garis antara kotak yang bergambar bulan dan bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan gambar ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran enam kali lipat dari jumlah pasangannya;
- o Satu dibayar sepuluh jika pemain memasang taruhannya Rp. 1.000,- dikotak yang bergambar bulan + gambar bulan dan pada saat tabung dibuka ternyata gambar yang keluar gambar bulan + gambar bulan dan ikan maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran sepuluh kali lipat dari jumlah pasangan;
- Bahwa terdakwa merupakan Bandar pada permainan judi kolok-kolok yang mana para terdakwa mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN adalah sebagai Bandar yang bertugas mengguncang tabung kolok-kolok, Terdakwa II. SABBUNDI BIN USMAN adalah sebagai Bandar yang bertugas pengumpul uang dari pemasangan yang salah, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM adalah sebagai Bandar yang bertugas membayar pasangan uang pemain yang tepat;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya;
- 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga;
- 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak);
- 3 (tiga) batang lilin yang masih utuh merk Zebra;
- 4 (empat) batang lilin yang sudah dipakai merk Zebra;
- Uang sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 Lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 7 Lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 9 Lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 3 Lembar;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut : -----

- Bahwa benar para terdakwa mengadakan permainan judi yang bertempat dibelakang rumah terdakwa Sabtundi bin Usman di Dusun Suka Makmur Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekira jam 21.30 Wib;
- Bahwa benar para terdakwa sebelum memulai permainan judi kolok-kolok tersebut antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terlebih dahulu sudah ada kesepakatan untuk menjadi Bandar lalu sebagai modal awal masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- sehingga terkumpul uang Rp. 450.000,-;
- Bahwa benar para terdakwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya, 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga, 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak), dan lilin sebagai alat penerangan;
- Bahwa benar cara permainan judi kolok-kolok tersebut dilakukan yaitu pertama-tama (Bandar) / para terdakwa membuka lapak yaitu selembor kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi dua puluh tujuh kotak dan setiap kotak berisikan gambar yang berbeda, kemudian lapak tersebut diletakkan diatas tanah yang datar dan diberikan alat penerangan dengan menggunakan lilin, selanjutnya tabung kolok-kolok diletakkan di lantai dan menyusun bola kolok-kolok diatas kotak sejajar dengan ketentuan gambar kepiting harus berada diatas dan gambar udang harus tetap berada dibawah, lalu tabung kolok-kolok tersebut diangkat dan diguncang oleh terdakwa I lalu setelah itu diletakkan lagi kebawah, kemudian para terdakwa (Bandar) memberikan kesempatan kepada pemain untuk memasang taruhannya berupa uang di salah satu gambar yang dikehendaknya, dan setelah pemain memasang taruhannya maka tabung kolok-kolok dibuka oleh terdakwa I (Bandar) dengan ketentuan apabila gambar di bola kolok-kolok yang berada diatas adalah sebagai pasangan atau gambar yang keluar sebagai penentu benar atau tidaknya pasangan pemain;
- Bahwa benar para terdakwa merupakan Bandar pada permainan judi kolok-kolok yang mana para terdakwa mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN adalah sebagai Bandar yang bertugas mengguncang tabung kolok-kolok, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN adalah sebagai Bandar yang bertugas pengumpul uang dari pemasang yang salah, dan

Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM adalah sebagai Bandar yang bertugas membayar pasangan uang pemain yang tepat;

- Bahwa benar permainan judi kolok-kolok tersebut hanya berharap untung-untungan;
- Bahwa benar permainan judi kolok-kolok diadakan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur -unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang Siapa* ;
2. *Tanpa Hak* ;
3. *Sengaja* :
4. *Mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;*
5. *Secara bersama-sama;*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan. yaitu : -----

Tentang Unsur ke-1. *Barang Siapa* akan dibuktikan sebagai berikut; -----

- Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah subyek hukum orang yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM mengakui dan membenarkan bahwa ia Para Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Maret 2009 ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar bahwa Para Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-2. Tanpa hak, akan dibuktikan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi SARJUNI, saksi YUSWA, saksi ASRUL, saksi MURNI, saksi SUPARMA, saksi ONO PURWANTO, saksi JULAINI, saksi MASYAHIDIN, saksi ABANG FAULIYAH, saksi RIDWAN, saksi JUNAIDI dan saksi IWAN EFENDI keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN, Terdakwa II. SABBUNDI BIN USMAN, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM telah mengadakan atau menggelar permainan judi kolok-kolok tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa dalam unsur "*Tanpa Hak*" ada dalam perbuatan pada diri para terdakwa, sehingga dengan demikian apa yang dilakukan Para Terdakwa tersebut sudah memenuhi rumusan unsur ini, karenanya telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-3 Sengaja, akan dibuktikan sebagai berikut : -----

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah dikehendaki termasuk akibat yang ditimbulkannya;
- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi SARJUNI, saksi YUSWA, saksi ASRUL, saksi MURNI, saksi SUPARMA, saksi ONO PURWANTO, saksi JULAINI, saksi MASYAHIDIN, saksi ABANG FAULIYAH, saksi RIDWAN, saksi JUNAIDI dan saksi IWAN EFENDI keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN, Terdakwa II. SABBUNDI BIN USMAN, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM sebelum memulai permainan judi kolok-kolok tersebut antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terlebih dahulu sudah ada kesepakatan untuk menjadi Bandar lalu sebagai modal awal masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- sehingga terkumpul uang Rp. 450.000,- yang mana para terdakwa mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN adalah sebagai Bandar yang bertugas mengguncang tabung kolok-kolok, Terdakwa II. SABBUNDI BIN USMAN adalah sebagai Bandar yang bertugas pengumpul uang dari pemasang yang salah, dan

Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM adalah sebagai Bandar yang bertugas membayar pasangan uang pemain yang tepat;

- Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi kolok-kolok yang diadakan oleh para terdakwa dilakukan dengan sengaja, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-4 Mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, akan dibuktikan sebagai berikut ; -----

- Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari rangkaian kata-kata dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa sifatnya adalah alternatif untuk itu majelis hakim akan mengambil kata-kata yang merupakan unsur yang berkaitan erat dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah permainan yang didasarkan pada pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum yaitu bahwa permainan judi itu diadakan atas adanya kehendak / kemauan sendiri artinya memang sengaja diadakan untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk ikut bermain;
- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi SARJUNI, saksi YUSWA, saksi ASRUL, saksi MURNI, saksi SUPARMA, saksi ONO PURWANTO, saksi JULAINI, saksi MASYAHIDIN, saksi ABANG FAULIYAH, saksi RIDWAN, saksi JUNAIDI dan saksi IWAN EFENDI keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM permainan judi kolok-kolok yang diadakan oleh para terdakwa pertama-tama (Bandar) / para terdakwa membuka lapak yaitu selembur kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi dua puluh tujuh kotak dan setiap kotak berisikan gambar yang berbeda, kemudian lapak tersebut diletakkan diatas tanah yang datar dan diberikan alat penerangan dengan menggunakan lilin, selanjutnya tabung kolok-kolok diletakkan di lantai dan menyusun bola kolok-kolok diatas kotak sejajar dengan ketentuan gambar kepingan harus berada diatas dan

gambar udang harus tetap berada dibawah, lalu tabung kolok-kolok tersebut diangkat dan diguncang oleh terdakwa I lalu setelah itu diletakkan lagi kebawah, kemudian para terdakwa (Bandar) memberikan kesempatan kepada pemain untuk memasang taruhannya berupa uang di salah satu gambar yang dikehendakinya, dan setelah pemain memasang taruhannya maka tabung kolok-kolok dibuka oleh terdakwa I (Bandar) dengan ketentuan apabila gambar di bola kolok-kolok yang berada diatas adalah sebagai pasangan atau gambar yang keluar sebagai penentu benar atau tidaknya pasangan pemain;

- Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa tindakan *Mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum* yang dilakukan oleh Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-5 Secara bersama-sama , akan dibuktikan sebagai berikut ; -----

- Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi Unsur ini terlebih dahulu kita ketahui pengertian “Secara bersama-sama” yang dapat diartikan bahwa dalam mewujudkan perbuatan pidana dilakukan secara bekerjasama oleh 2 orang atau lebih;
- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi SARJUNI, saksi YUSWA, saksi ASRUL, saksi MURNI, saksi SUPARMA, saksi ONO PURWANTO, saksi JULAINI, saksi MASYAHIDIN, saksi ABANG FAULIYAH, saksi RIDWAN, saksi JUNAIDI dan saksi IWAN EFENDI keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM permainan judi kolok-kolok yang diadakan oleh para terdakwa terlebih dahulu sudah ada kesepakatan untuk menjadi Bandar lalu sebagai modal awal masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- sehingga terkumpul uang Rp. 450.000,- yang mana para terdakwa mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN adalah sebagai Bandar yang bertugas mengguncang tabung kolok-kolok, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN adalah sebagai Bandar yang bertugas pengumpul uang dari pemasang yang salah, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM adalah sebagai Bandar yang bertugas membayar pasangan uang pemain yang tepat;

- Menimbang, berdasarkan uraian tersebut **Majelis Hakim berpendapat** bahwa unsur "Secara Bersama-sama" telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Secara bersama-sama Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada umum untuk main judi* " sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Para Terdakwa dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya;
- 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga;
- 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak);
- 3 (tiga) batang lilin yang masih utuh merk Zebra;
- 4 (empat) batang lilin yang sudah dipakai merk Zebra;

Oleh karena merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 Lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 7 Lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 9 Lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 3 Lembar;

oleh karena terbukti sebagai uang dari hasil kejahatan, maka sudah sepantasnya dirampas untuk negara.

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu; -----

Hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

----- **Mengingat**, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa bahwa **Terdakwa I. AHMAD ALS PAK ANDAK BIN AMINLUDIN, Terdakwa II. SABTUNDI BIN USMAN, dan Terdakwa III. UNTUNG ALS UNTOI BIN DAHLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada umum untuk main judi**";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Bulan**;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan bahwa Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah tabung kolok-kolok yang terbuat dari ember plastic warnah merah (HAP) dengan ukuran 25 cm untuk penutupnya dan 28 cm untuk alasnya;
 - 5 (lima) buah bola kolok-kolok terbuat dari bahan kayu plastic yang bergambar ikan, tempayan, udang, kepiting, bulan dan bunga;

- 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi plastic dan sudah dikotak-kotak menjadi 27 (dua puluh tujuh) kotak (lapak);
- 3 (tiga) batang lilin yang masih utuh merk Zebra;
- 4 (empat) batang lilin yang sudah dipakai merk Zebra;

Dirampas untuk dimusnahkan.


- Uang sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 Lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 7 Lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 9 Lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 3 Lembar;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari SENIN, tanggal 30 MARET 2009 yang terdiri dari RAMSES PASARIBU, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, PARULIAN MANIK, SH.MH. dan ACHMAD SOBERI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh GINCAI sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh KARTAM,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, serta dihadapan para terdakwa ;-----

Hakim-hakim anggota :


PARULIAN MANIK,SH.MH.


ACHMAD SOBERI, SH.

Hakim ketua,


RAMSES PASARIBU, SH.MH

Panitera pengganti


GINCAI